

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengendalian Peruntukan Penggunaan Tanah atau Lahan di Kota Banjarbaru agar sesuai dengan rencana umum Tata Ruang Kota dan rencana pengembangan Kota maka perlu ditertibkan dan dikendalikan dengan suatu Perizinan;
 - b. bahwa untuk menggali Sumber Pendapatan Ash Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka terhadap pemberian izin Peruntukan Penggunaan Tanah dikenakan Retribusi;
 - c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Nomor 3859);
 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001; tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal Jo Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Penaahaan Pembangunan Perumahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik penyusunan dan materi muatan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 - 2010
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001 tentang Leges;
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU,
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa 1 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Banjarbaru;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- h. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 2000 M2 sampai dengan seterusnya.;
- j. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha perorangan, badan hukum dan atau badan usaha untuk menggunakan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah (STRD), yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB H

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan seterusnya sesuai Tata Ruang Kota.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan seterusnya yang meliputi kegiatan usaha ;

- a. Industri;
- b. Pariwisata;
- c. Pelabuhan Udara;
- d. Komplek Perumahan, Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana;
- e. Real Estate (Lokasi Perumahan Mewah);
- f. Jenis-jenis Usaha Komersial;
- g. Kawasan Olahraga;
- h. Rumah Sakit Swasta;
- i. Sarana Pendidikan Swasta;
- j. Pengaplingan tanah slap bangun / Tanah Kaplingan;
- k. Usaha Sektor Pertanian termasuk Perikanan, Pertanian dan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya wajib memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah disingkat (IPPT) sesuai Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :

- (2) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Identitas Pemohon/ kartu tanda pengenal (KTP);
 - b. Fotocopy akte pendirian badan hukum (Jika berbadan Hukum);
 - c. Bukti hak / Sertifikat atas tanah ;
 - d. SPPT/ Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
- (3) Bentuk dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) berlaku selama masih sesuai peruntukannya pada saat pengajuan izin.
- (2) Apabila pemohon belum memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya dalam waktu 1(satu) tahun, maka izin Peruntukan Penggunaan Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan luas tanah yang dipergunakan sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya survei lapangan, pengukuran, dan pematokan serta biaya transportasi dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kelompok dan atau sektor pemanfaatan atas tanah sebagai berikut;
 - a. Industri 3 % (tiga persen)
 - b. Pariwisata 3 % (tiga persen)
 - c. Pelabuhan Udara 3 % (tiga persen)
 - d. Komplek Perumahan Rumah Sangat Sederhana, Rumah Sederhana 2 % (dua persen)
 - e. Real estate (Lokasi Perumahan Mewah) 3% (tiga persen)
 - f. Jenis-jenis Usaha Komersial 3 % (tiga persen)
 - g. Kawasan Olahraga 1 % (satu persen)
 - h. Rumah sakit swasta 1 % (satu persen)
 - i. Sarana Pendidikan Swasta 1 (satu persen)
 - j. Pengaplingan tanah siap bangun / Tanah Kaplingan 2 % (dua persen)
 - k. Usaha Sektor Pertanian termasuk Perikanan, Pertanian dan Tanaman Pangan, perkebunan dan peternakan 2 % (dua persen)
- (3) Pengecualian dari ketentuan ayat (2) pasal ini untuk Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang non komersial.

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan luas tanah yang diperuntukan dengan Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) SPPT PBB tahun terakhir dengan presentase berdasarkan besarnya tarif retribusi.
- (2) Nilai Jual Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan berdasarkan nilai NJOP-PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan Cq. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %A. (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PEMBATALAN DAN PENANGGUHAN IZIN

Pasal 19

- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) batal demi hukum apabila;
 - a. alas hak atas tanah tidak sah demi hukum berdasar Keputusan Pengadilan.
 - b. diperoleh secara tidak sah dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - c. Penggunaan Tanah tidak sesuai dengan Izin Peruntukan yang diberikan.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Atas tanah dapat ditangguhkan dan atau dicabut sementara dalam upaya pembuktian hak secara hukum atas gugatan pihak pengugat di Pengadilan dan atau secara perdata lainnya.

BAB XV
KETENTUAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala daerah dan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Camat dan lurah wajib melaksanakan pemantauan atas peruntukan penggunaAn tanah sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dalam wilayahnya dan melakukan koordinasi **dengan** instansi teknis apabila ditemukan kasus.
- (3) Penerbitan IzinPeruntukan Penggunaan Tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Banjarbaru.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik **Pegawai Negeri Sipil** di lingkungan Pemerintah **Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal din tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 11. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23


- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah diterbitkan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan tehnisnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 17 Pebruari 2003

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 20 -Pei& 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2003 SERI a NOMOR SERI 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan Retribusi Perizinan Tertentu. Yang menjadi obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah sesuai dengan peruntukannya. Perinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Biaya tersebut meliputi survey lapangan, pematokan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Sedangkan struktur tarif digolongkan berdasarkan luas rencana peruntukan tanah.

Sebagai landasan hukum pemungutannya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka retribusi Izin Peruntukan Tanah ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Contoh:

Luas Tanah = 000 M2, NJOP permieter (M2) = Rp 5000 maka retribusinya adalah :

$X 000 M2 X Rp 5000. = \text{Nilai Retribusi.}$

Pasal 12 s/d 24 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 5